

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Judi

Judi dalam kehidupan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu bentuk aktivitas yang melibatkan pertaruhan nilai, baik berupa uang maupun benda lain yang memiliki harga, dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu dari hasil permainan atau peristiwa yang tidak pasti. Hakikat dari judi adalah adanya unsur spekulasi, di mana hasil yang diperoleh tidak dapat diprediksi secara pasti dan lebih banyak ditentukan oleh faktor kebetulan. Dengan kata lain, judi merupakan tindakan mengambil risiko dengan harapan memperoleh imbalan, namun imbalan tersebut bersifat tidak terjamin. Dalam judi juga selalu menghadirkan dua elemen kunci, yaitu taruhan dan ketidakpastian, yang membedakannya dari aktivitas ekonomi produktif lain seperti investasi atau perdagangan.⁵

Secara umum, judi berkembang sebagai salah satu bentuk hiburan dalam masyarakat, namun seringkali membawa dampak negatif ketika dilakukan secara berlebihan. Dalam perspektif sosial, judi dipahami sebagai fenomena budaya yang tidak lepas dari kebutuhan manusia untuk mencari sensasi, kesenangan, dan peluang cepat memperoleh keuntungan. Selain dimensi sosial, judi juga memiliki dimensi psikologis yang penting. Aktivitas judi seringkali dikaitkan dengan perilaku adiktif karena melibatkan mekanisme penguatan

⁵ Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(2).

(reinforcement) yang membuat pelaku merasa terdorong untuk mengulangnya. Bahwa dalam banyak kasus, pemain judi merasakan euforia ketika menang, tetapi pada saat yang sama mengalami tekanan dan keinginan kuat untuk terus bermain ketika kalah. Pola perilaku seperti ini menunjukkan bahwa judi tidak sekadar permainan, melainkan juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan ketergantungan secara psikologis.⁶

Judi juga dapat dipahami dalam kerangka ekonomi perilaku. Dari sudut pandang ini, judi merupakan pilihan yang dilakukan individu meskipun secara rasional kemungkinan kerugian jauh lebih besar dibandingkan peluang keuntungan. Dalam konteks budaya, judi sering muncul sebagai bagian dari praktik sosial di berbagai daerah. Misalnya, beberapa masyarakat menganggap judi sebagai bagian dari tradisi dalam acara-acara tertentu, meskipun seringkali dibatasi oleh norma lokal. Namun, modernisasi dan digitalisasi telah mengubah makna budaya judi menjadi lebih komersial.

Seiring berkembangnya teknologi, definisi judi semakin kompleks. Jika pada masa lalu judi hanya identik dengan permainan kartu, dadu, atau lotere, kini bentuknya semakin beragam, termasuk taruhan olahraga daring, permainan berbasis aplikasi, bahkan aktivitas digital yang menyerupai trading spekulatif. Hal ini memperluas batasan tentang apa yang dapat disebut judi, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam memahaminya. Rahayu (2025) menyatakan bahwa karakteristik utama judi tetap tidak berubah, yakni adanya taruhan, hasil yang tidak pasti, serta orientasi pada keuntungan, tetapi media dan bentuknya terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

⁶ Rahayu, L. P. (2025). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berlaku Menurut KUHP Baru*.

Pasal 303 KUHP merupakan dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana perjudian di Indonesia. Dalam ketentuan ini, judi didefinisikan sebagai setiap permainan yang bergantung pada peruntungan semata, sehingga kemenangan tidak ditentukan oleh keterampilan melainkan faktor kebetulan.⁷ Unsur pokok yang melekat dalam pengertian judi menurut pasal ini adalah adanya pertaruhan, ketidakpastian hasil, dan kemungkinan memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Dengan demikian,

Pasal 303 KUHP tidak hanya melarang praktik perjudian secara langsung, tetapi juga aktivitas yang memfasilitasi atau menyediakan sarana untuk berjudi.⁸ Dengan demikian, definisi judi dalam Pasal 303 KUHP tidak terbatas pada permainan tradisional seperti kartu atau dadu, melainkan mencakup segala aktivitas yang berbasis pada spekulasi dan pertaruhan. ketentuan Pasal 303 KUHP juga dianggap adaptif karena mampu menjangkau perkembangan bentuk perjudian. Dalam konteks kontemporer, perjudian tidak lagi hanya dilakukan secara langsung (konvensional), tetapi juga melalui jaringan internet.

B. Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam dapat didefinisikan secara umum sebagai praktik mempertemukan dua ekor ayam jantan dalam suatu arena untuk bertarung hingga salah satu dinyatakan kalah. Aktivitas ini secara nyata selalu dikaitkan dengan pertaruhan, di mana penonton maupun pemilik ayam

⁷ Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁸ Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

memasang taruhan terhadap ayam yang diunggulkan. Unsur taruhan inilah yang menjadikan sabung ayam bukan sekadar permainan, melainkan juga bentuk perjudian yang memenuhi unsur pidana. Dalam praktiknya, sabung ayam melibatkan sejumlah elemen penting: adanya ayam jantan yang dijadikan objek aduan, arena sebagai tempat pertarungan, serta uang atau barang berharga yang dijadikan taruhan. Ketiga elemen ini memperlihatkan bahwa sabung ayam bukan hanya aktivitas rekreasional, tetapi sebuah sistem pertaruhan yang terorganisasi.

Sabung ayam pada konteks sekarang hampir tidak dapat dilepaskan dari praktik perjudian. Pertarungan antar ayam selalu disertai dengan penentuan nilai taruhan, yang jumlahnya bisa bervariasi, mulai dari nominal kecil hingga jumlah besar yang melibatkan banyak pihak. Aktivitas ini juga sering menimbulkan dampak sosial negatif, seperti keributan antarponton, tindak kriminal akibat hutang taruhan, serta potensi meningkatnya tindakan kekerasan.⁹

Meskipun demikian, sabung ayam juga memiliki sisi lain yang tidak bisa diabaikan, yakni perannya dalam konteks tradisi dan budaya masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, sabung ayam pernah menjadi bagian dari ritual adat yang sarat dengan makna simbolis. Rahman (2023) mencatat bahwa di Toraja misalnya, sabung ayam digunakan sebagai sarana memperkuat modal sosial masyarakat, di mana praktik tersebut dipandang sebagai media interaksi, ajang kebersamaan, serta bagian dari perayaan adat tertentu.¹⁰ Dalam konteks ini,

⁹ Dzulkifli, D. (2024). *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam (Studi Kasus Polsek Genuk)*. Universitas Islam Sultan Agung.

¹⁰ Rahman, A. (2023). *Budaya Sabung Ayam: Studi Nilai Modal Kehidupan Masyarakat Balusu Bangunlipu Kabupaten Toraja Utara*. *Jurnal Kajian Sosial Budaya*.

sabung ayam tidak hanya dilihat sebagai permainan berisiko, tetapi juga memiliki nilai sosial yang penting sebagai wahana solidaritas dan identitas komunitas.

Keterikatan sabung ayam dengan tradisi inilah yang membuat definisinya bersifat ganda. Di satu sisi, sabung ayam merupakan bentuk perjudian yang melibatkan pertaruhan dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan hukum. Di sisi lain, sabung ayam juga dapat dipahami sebagai praktik budaya yang berfungsi mempertahankan nilai kebersamaan serta simbol status dalam masyarakat. Perpaduan dua aspek ini menjadikan sabung ayam sulit untuk didefinisikan hanya dari satu perspektif. Jika dilihat dari sisi hukum, maka sabung ayam adalah perjudian berbasis pertarungan hewan; namun jika dilihat dari sisi budaya, maka sabung ayam adalah tradisi yang merepresentasikan identitas dan nilai sosial tertentu.

C. Pengertian Kriminologi

Kriminologi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, serta respons masyarakat dan negara terhadap perilaku tersebut. Lestatika menyatakan bahwa kriminologi menelaah kejahatan dari berbagai aspek yuridis, sosiologis, maupun psikologis untuk memahami mengapa seseorang melakukan tindak pidana (“kriminologi berusaha menelaah kejahatan dengan melihat latar belakang sosial, psikologis, dan yuridis secara terpadu”).¹¹ Dengan pendekatan tersebut, kriminologi tidak hanya mengidentifikasi kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menyoroti faktor-faktor

¹¹ Lestatika, D. P. (2025). *Kriminologi dan Viktimologi*. Google Books.

yang melatarbelakanginya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kriminologi berperan penting untuk memahami keterkaitan antara faktor internal dan eksternal. Perilaku kriminal tidak dapat dipisahkan hanya dari dorongan individu semata, tetapi juga dari bagaimana lingkungan sosial dan struktur hukum memengaruhi pilihan seseorang. Oleh sebab itu, kriminologi menempatkan kedua faktor ini sebagai kunci analisis untuk menjelaskan mengapa kejahatan, seperti praktik perjudian sabung ayam, tetap bertahan di tengah larangan hukum.

Dalam kajian kriminologi, faktor internal dipahami sebagai penyebab yang berasal dari dalam diri individu yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Faktor ini berbeda dengan faktor eksternal yang lebih menitikberatkan pada pengaruh lingkungan sosial. Secara umum, faktor internal mencakup aspek biologis, psikologis, dan kepribadian. Individu yang memiliki karakter tertentu, seperti impulsif, agresif, atau kurang mampu mengendalikan diri, cenderung lebih rentan terjerumus pada perilaku kriminal dibandingkan mereka yang memiliki kontrol diri lebih baik.

Dalam aspek psikologis dari faktor internal yang paling banyak dibahas dalam literatur kriminologi. Dalam situasi tertentu, kondisi psikologis yang tidak stabil mendorong individu mencari pelarian melalui tindakan yang melanggar norma, termasuk tindak kriminal. Laksana dan Yusuf menekankan bahwa analisis sifat-sifat kepribadian sangat penting dalam memahami mengapa individu tertentu lebih mudah terdorong melakukan kejahatan, sementara individu lain dalam kondisi lingkungan yang sama tetap taat pada aturan hukum.¹² Hal ini menunjukkan

¹² Laksana, H. Y. A., & Yusuf, H. (2025). *Kajian Analisis Sifat-Sifat Kepribadian (Personality Characteristics) Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Ilmu Kriminologi. Integrative Perspectives of Social and Science Journal.*

bahwa kejahatan sering kali berakar dari interaksi kompleks antara karakter internal individu dan kesempatan eksternal yang tersedia.

Faktor internal berikutnya adalah moralitas dan nilai pribadi. Individu yang sejak awal memiliki sistem nilai yang lemah atau tidak terinternalisasi dengan baik cenderung tidak memiliki batasan moral dalam bertindak. Ketidakmampuan membedakan mana perilaku yang benar dan salah menjadikan seseorang lebih mudah melanggar hukum. Kriminologi modern memandang lemahnya nilai pribadi sebagai salah satu faktor internal kunci yang berinteraksi dengan situasi eksternal, sehingga membentuk perilaku kriminal.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, serta reaksi masyarakat, tidak hanya menyoroti aspek internal individu, tetapi juga menekankan pentingnya faktor eksternal yang membentuk perilaku menyimpang. Faktor eksternal merujuk pada kondisi di luar diri individu yang dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti lingkungan sosial, budaya, maupun pengaruh teknologi.

Budaya dan nilai sosial di masyarakat juga menjadi faktor eksternal yang berperan. Dalam komunitas yang permisif terhadap kekerasan atau perjudian misalnya, individu lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang sama. Norma sosial yang longgar terhadap perilaku menyimpang dapat menciptakan iklim toleransi yang memupuk kriminalitas.

Faktor ini ditegaskan oleh Fitriani (2020), bahwa kebiasaan masyarakat dalam membiarkan perilaku menyimpang tanpa sanksi sosial yang tegas dapat memperkuat peluang individu untuk mengulanginya, bahkan berkembang menjadi tindak pidana.¹³

¹³ Fitriani, L. (2020). *Budaya, Norma Sosial, dan Kriminalitas: Kajian Faktor Eksternal dalam Kriminologi*. Jurnal Sosiologi Hukum, 14(2), 101–117.

D. Teori Anomie oleh Robert K. Merton

Teori Anomie pertama kali dikemukakan oleh Émile Durkheim yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika norma-norma sosial mengalami disfungsi atau kehilangan kekuatan mengikatnya terhadap individu.¹⁴ Dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial cepat, nilai dan aturan lama tidak lagi relevan, sementara aturan baru belum terbentuk dengan kuat, sehingga timbul kekosongan norma (anomie). Pemikiran Durkheim ini kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton yang menekankan bahwa penyimpangan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan sosial (seperti kesejahteraan ekonomi) dengan sarana yang sah untuk mencapainya. Dalam situasi seperti itu, individu terdorong untuk mencari cara-cara alternatif yang sering kali bertentangan dengan hukum.

E. Teori Differential Opportunity oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin

Teori *Differential Opportunity* atau kesempatan diferensial dikemukakan oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin (1960) sebagai pengembangan dari Teori *Anomie* Robert K. Merton. Cloward dan Ohlin berpendapat bahwa perilaku menyimpang tidak hanya muncul karena adanya tekanan antara tujuan dan sarana (sebagaimana dijelaskan Merton), tetapi juga karena adanya perbedaan akses terhadap kesempatan untuk melakukan penyimpangan.¹⁵ Tidak semua individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai tujuan mereka, baik melalui cara yang

¹⁴ Susanti, E., Rahadjo, E., et al. (2020). Hukum dan kriminologi buku ajar. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁵ Susanti, E., Rahadjo, E., et al. (2020). Hukum dan kriminologi buku ajar. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

legal maupun ilegal. Oleh karena itu, perilaku menyimpang seperti perjudian atau kejahatan ekonomi lebih mungkin terjadi pada individu yang memiliki akses terhadap lingkungan sosial yang mendukung perilaku tersebut.

